

**PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO¹**

**Serina Soriton²
Ronny A. Maramis³
Marthin L. Lambonan⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji syarat perizinan pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan untuk mengetahui dan mengkaji status kepemilikan modal lembaga keuangan mikro. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Syarat perizinan pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, berkaitan dengan perizinan, maka sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memperoleh izin usaha LKM: susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja dan tata cara perizinan usaha diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Status kepemilikan modal lembaga keuangan mikro, mengenai permodalan sangat diperlukan karena permodalan dianggap penting apalagi jika bentuk badan hukum seperti koperasi atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau koperasi dan kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebesar paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Kata Kunci : lembaga keuangan mikro

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keuangan Mikro, dijelaskan Undang-Undang ini juga mengatur

kelembagaan, baik yang mengenai pendirian, bentuk badan hukum, permodalan, maupun kepemilikan. Bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Undang-Undang ini adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

Undang-Undang ini mengatur juga mengenai kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, serta cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan perizinannya (multi-licensing). Untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM.⁵

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masyarakat dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan yang komprehensif dari LKM ditujukan untuk mengatasi kendala masyarakat akan akses pendanaan di lembaga keuangan bank. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya telah mengesahkan UU tentang LKM.⁶

Lembaga keuangan mikro dan pinjaman online memiliki hubungan yang saling terkait dalam konteks menyediakan akses ke layanan keuangan kepada individu dan usaha kecil. Meskipun ada perbedaan dalam model bisnis dan pendekatan yang digunakan, keduanya bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada mereka yang sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan konvensional.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101270

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keuangan Mikro.

⁶ Hari Sutra Disemadi dan Raden Ani Eko Wahyuni. Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*. Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019. Universitas Muhammadiyah Luwuk. hlm. 109.

Lembaga keuangan mikro (seperti BPR, KSP, dan LKM) berfokus pada memberikan layanan keuangan mikro, termasuk pinjaman dan tabungan, kepada individu dan usaha kecil. Lembaga-lembaga ini umumnya memiliki kantor fisik dan melayani nasabah secara langsung melalui operasional mereka. Mereka biasanya berbasis lokal atau daerah tertentu, dan memahami kebutuhan khusus serta karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Di sisi lain, melalui *fintech P2P lending*,⁷ pinjaman *online* menyediakan *platform* digital untuk menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Mereka memanfaatkan teknologi dan data untuk mempermudah proses pengajuan pinjaman, penilaian risiko, serta pencairan dan pembayaran pinjaman. Pinjaman *online* menawarkan kenyamanan dan kecepatan dalam proses, serta memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mengajukan pinjaman secara online tanpa harus mengunjungi kantor fisik.

Lembaga keuangan mikro dan pinjaman *online* saling melengkapi dalam memberikan akses keuangan yang inklusif. Pinjaman *online* memberikan alternatif yang lebih cepat dan mudah dalam memperoleh pinjaman, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan penggunaan teknologi dan akses internet. Sementara itu, lembaga keuangan mikro tetap menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan layanan dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mengatur dan mengawasi baik lembaga keuangan mikro maupun layanan pinjaman online untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan konsumen.

Pinjaman online dan lembaga keuangan mikro adalah dua entitas yang berbeda namun bisa saling terkait dalam konteks pemberian pinjaman. Pinjaman online merujuk pada proses pemberian pinjaman yang dilakukan melalui platform digital atau aplikasi online. Lembaga pinjaman online umumnya beroperasi secara daring dan menyediakan layanan pinjaman yang cepat dan mudah. Peminjam dapat mengajukan pinjaman secara online dan menerima dana yang diminta dalam waktu singkat. Lembaga keuangan mikro adalah entitas yang menyediakan layanan keuangan kepada sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada individu atau bisnis kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga

keuangan formal seperti bank. Lembaga keuangan mikro menyediakan berbagai produk keuangan, termasuk pinjaman mikro, tabungan, dan asuransi mikro.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pasal 1 Angka 1 UU LKM mendefinisikan LKM adalah “Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.⁸

Keberadaan lembaga keuangan di Indonesia dapat mendukung kegiatan perekonomian nasional, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) baik yang berprinsip syariah (LKMS) maupun konvensional (LKM).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Selain itu, LKM juga melakukan pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Upaya ini dilakukan agar LKM dapat membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.⁹

Terdapat sejumlah LKM di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun baru sebagian kecil LKM yang terdaftar dan memperoleh ijin dari OJK yaitu sebanyak 277

⁷ *fintech peer-to-peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/kajian>. Analisis Regulasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diakses 01/10/2022.

LKM. LKM yang terdaftar tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dilihat dari beberapa indikator yaitu aset, jumlah nasabah, jumlah pinjaman, dan jumlah simpanan.¹⁰

Dasar hukum atas keberadaan dan aktivitas dari LKM, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU Nomor 1 Tahun 2013 berisi antara lain mengenai definisi, asas, dan tujuan LKM, serta dilengkapi dengan pengaturan-pengaturan yang lebih teknis seperti pendirian, kepemilikan, dan perizinan, kegiatan usaha dan cakupan wilayah, penggabungan, peleburan, dan pembubaran, perlindungan pengguna jasa LKM, serta pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan para pelaku LKM dapat lebih tenang dan leluasa dalam mengembangkan usahanya, lebih mudah dalam melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti perbankan, dan lebih mudah dalam menarik investor. Namun, dalam pelaksanaannya LKM dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah seperti persoalan perizinan, kepemilikan, pengawasan, penilaian kesehatan keuangan, dan yang lainnya. Hal-hal tersebut dirasa mempengaruhi kinerja LKM dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.05/2022 tanggal 25 November 2022 telah mencabut izin usaha di Bidang Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Finance Indonesia yang beralamat di Wisma AMG Jalan Fatmawati Nomor 29, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.¹¹

Pencabutan izin usaha PT Mandiri Finance Indonesia sebagai Perusahaan Pembiayaan dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenainya sanksi peringatan ketiga yaitu tidak menyampaikan rencana pemenuhan terkait pelanggaran ketentuan rasio pembiayaan produktif sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha pembiayaan.

PT Mandiri Finance Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Penyelesaian hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
2. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
3. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama Perusahaan.

Pentingnya memahami syarat perizinan pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan status kepemilikan modal Lembaga Keuangan Mikro, sebagaimana yang dinyatakan pada bagian “Menimbang” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa untuk menumbuh-kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah syarat perizinan pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro?
2. Bagaimanakah status kepemilikan modal lembaga keuangan mikro ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Syarat Perizinan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang ini mengatur juga mengenai kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan-PT-Mandiri-Finance-Indonesia.aspx>, diakses 3 Juli 2023 pukul 19.13 Wita

usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, serta cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan perizinannya (*multi-licensing*). Untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM.¹²

Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM:

1. Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.
2. Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.
3. Permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/ Kantor OJK/ Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

Pendirian LKM harus memenuhi persyaratan bentuk badan usaha, permodalan, dan mendapat izin usaha dari OJK. Bentuk badan hukum bagi LKM yaitu perseroan terbatas atau koperasi. LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, mengatur mengenai Perizinan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 ayat:

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan; dan

d. kelayakan rencana kerja.

Pasal 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi LKM-LKM yang telah berbadan hukum dan memperoleh izin usaha, OJK meningkatkan kemampuan (*capacity building*) para pengelolanya dengan mengadakan pelatihan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam menyusun laporan keuangan. Pelatihan dilengkapi pula dengan penyediaan perangkat dasar beserta aplikasi pelaporan keuangan sebagai insentif bagi pengelola LKM agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Langkah ini diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi LKM-LKM untuk terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak nasabah yang dapat dilayani.¹⁴

Semua LKM di Indonesia wajib memperoleh izin usaha dari OJK, baik untuk LKM yang berbadan hukum PT maupun Koperasi. Koperasi yang dimaksudkan di sini adalah Koperasi LKM, sedangkan izin usaha untuk jenis-jenis Koperasi lainnya masih berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. UU No. 1 Tahun 2013 juga mengecualikan kewajiban untuk memperoleh izin usaha dari OJK bagi lembaga-lembaga yang sehari-hari menjalankan aktivitas keuangan mikro, namun berbasis adat, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbung Pith Nagari (LPN) di Sumatra Barat.¹⁵

Izin Usaha Ketentuan mengenai izin usaha LKM telah diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan; dan

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹³ *Buku 7 - Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Seri Literasi Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hlm. 123-124.

¹⁴ Bagus Santoso, Muhammad Aswary Pulungan, Ikatri Meynar Sihombing, Caroline Mangowal, Dicky Firmansyah, Mia Amalia, Elisbeth Dwi Nurani, Silvi Hafianti dan Vica SM Tendenan. *Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015*. Indonesia Microfinance Overview 2015. Jakarta. 2016. Buku Ini Disusun Oleh OJK Dengan Dukungan Dari ADB. hlm. v.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 17-18.

d. kelayakan rencana kerja.¹⁶

B. Status Kepemilikan Modal Lembaga Keuangan Mikro

Permasalahan yang dihadapi oleh LKM pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Hal yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen yang belum efektif dan efisien, serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal antara lain kondisi usaha nasabah dan infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas. Dengan demikian, pengembangan LKM akan sangat penting untuk berperan dalam membantu usaha mikro dan kecil. Upaya untuk memperkuat LKM dapat dilakukan melalui:

1. Penguatan permodalan;
2. Kerjasama LKM dengan lembaga keuangan dalam rangka fasilitasi pembiayaan baik dalam bentuk *channeling* maupun *executing*;
3. Training untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM;
4. Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan tabungan nasabah LKM; dan
5. Adanya *Business Development Services* (BDS) yang mampu memberikan fasilitasi manajemen, keuangan, dan lain-lain.¹⁷

Permodalan LKM Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit:

1. Rp50.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha desa/ kelurahan;
2. Rp100.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. Rp500.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/ kota¹⁸

Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari:

1. Ekuitas;
2. Simpanan;
3. Pinjaman; dan/ atau
4. Hibah.

LKM dilarang menerima pinjaman kecuali dari warga negara Indonesia dan/ atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.¹⁹ Penempatan Dana LKM hanya dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada:

1. Tabungan pada bank; dan
2. Deposito berjangka dan/ atau sertifikat deposito pada bank.

Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito wajib ditempatkan pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan/ atau bank pembiayaan syariah.²⁰

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep Simpanan dan Pinjaman/Pembiayaan dalam definisi LKM, asas dan tujuan. Undang-Undang ini juga mengatur kelembagaan, baik yang mengenai pendirian, bentuk badan hukum, permodalan, maupun kepemilikan. Bentuk badan hukum LKM menurut Undang-Undang ini adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.²¹

Permodalan merupakan salah satu masalah yang hampir dialami oleh setiap pelaku usaha, mulai dari usaha mikro sampai usaha besar. Dapat dikatakan tidak ada pelaku usaha yang tidak memerlukan modal, karena keberadaan modal merupakan hal yang melekat dalam setiap usaha. Masalahnya sebenarnya terletak pada kemampuan pelaku usaha itu sendiri dalam memperoleh permodalan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa berbicara tentang modal bagi pengembangan usaha, akan terkait erat dengan perbankan, walaupun tidak semua modal harus dari bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha. Sementara itu pelaku usaha dihadapkan dengan masalah *bankable* dan *feasible*. *Bankable* adalah kondisi usaha itu sendiri yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh bank. Sementara *feasible* adalah kondisi usaha tersebut

¹⁶ Mohamad Najib Anis Subekhi. Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Univer Sitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 H/2021 M. hlm. 85 (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro).

¹⁷ *Buku 7 - Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Seri Literasi Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hlm. 116-117.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 126-127.

²⁰ *Ibid*, hlm. 127.

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

yang memiliki tingkat kelayakan untuk memperoleh pinjaman.²²

Bagi pelaku usaha besar, upaya untuk mengakses perbankan bagi penguatan modal adalah sesuatu yang biasa. Bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini, bank dan pelaku usaha besar seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan, baik untuk mengatur lalu-lintas keuangan usaha besar maupun untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Dapat dikatakan, tidak ada usaha besar yang tidak bermitra dengan bank. Seluruh usaha besar sekarang ini dapat dipastikan bermitra dengan bank. Karenanya, akses usaha besar kepada perbankan sudah tidak menjadi persoalan. Akan tetapi tidak demikian halnya terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Masih banyak dari mereka yang belum berhubungan atau bermitra dengan bank, terlebih bagi pelaku UMK yang ada di desa-desa. Hal itu tidak semata-mata masalah jarak tempat usaha dengan kantor perbankan. Yang banyak dialami UMK adalah mereka kurang bankable, juga rata-rata kurang feasible. Mereka umumnya kesulitan untuk memenuhi jaminan yang dipersyaratkan dan kondisi usaha yang kurang teradministrasi dengan baik sehingga pihak perbankan kesulitan dalam mempelajari dan me-record perjalanan usaha mereka. Oleh karena itulah, sebagian besar pelaku UMK mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari bank. Bahkan ingin menabung pun, tidak sedikit pelaku UMK kurang percaya diri, karena jumlah tabungan yang bisa disetorkan dianggap kurang signifikan. Disamping itu juga banyak dari mereka tidak sepadan antara jarak yang harus ditempuh dengan jumlah tabungan yang akan disetor. Bagaimana mungkin seorang di desa yang hanya bisa menabung Rp20.000 per hari harus pergi ke kota kecamatan atau kabupaten yang ongkos transportasinya bisa lebih dari itu? Inilah beberapa alasan mengapa masih banyak pelaku UMK yang belum tersentuh layanan perbankan.²³

Modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, rasio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity* dan pengembalian investasi pada usaha yang berskala besar. Dari kondisi di atas dapat dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Berbagai laporan kondisi keuangan yang termasuk

modal sebenarnya memang tidak tercatat dengan baik bagi para pelaku usaha mikro, baik dari neraca keuangannya, laporan rugi-laba, maupun struktur permodalan. Namun, faktor tersebut bukan berarti tidak dapat memberikan peluang bagi LKM untuk memberikan pembiayaan bagi usaha mikro. Kelemahan ini dapat diatasi dan dicarikan solusi alternatif oleh LKM dengan cara memberikan penawaran konsep “tabungan harian”. Tabungan tersebut merupakan salah satu cara mendidik para pelaku usaha mikro untuk mencatat setiap angsuran per harinya dan hasil keuntungan yang disisihkan untuk ditabung. Selanjutnya, tabungan harian tersebut akan disetor setiap minggunya kepada petugas penagih dari pihak LKM. Cara seperti ini memang tidak pernah dijalankan oleh pihak perbankan dan hanya LKM yang mampu menjalankannya sebab LKM cenderung memiliki agen penagih angsuran yang merupakan bagian dari para pelaku usaha mikro, yang biasanya lebih mengerti dan memahami kondisi mereka.²⁴

Modal dapat dibedakan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari badan usaha atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik. Sementara itu, untuk badan usaha koperasi, yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan atau hibah. Modal-modal tersebut menjadi tanggungan terhadap keseluruhan risiko perusahaan. Perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman akan menentukan struktur permodalan dari badan usaha. Struktur permodalan dapat diukur berdasarkan jumlah relatif dari berbagai sumber dana. Struktur permodalan juga harus disusun sedemikian rupa untuk mencapai stabilitas keuangan perusahaan. Namun, tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah komposisi tiap-tiap jenis sumber dana karena struktur permodalan sangat dipengaruhi oleh sifat, jenis, dan kondisi usaha pada masing-masing badan usaha.

Hal terpenting adalah apabila suatu badan usaha menetapkan pembiayaannya melalui utang maka harus diperhitungkan dan dianalisis besarnya utang yang akan ditetapkan. Penetapan ini berguna agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan keuntungan dan pengembalian utang. Bagi para pemilik, khususnya pemegang saham koperasi atau biasa disebut anggota, dengan adanya utang di dalam

²² Euis Amalia. *Keuangan Mikro Syariah (“referensi untuk akademisi dan praktisi yang mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”)*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 10.

²³ *Ibid*, hlm. 10-11.

²⁴ Zarmawis Ismail, Agus Eko Nugroho, Latif Adam, Nurlia Listiani, Yeni Saptia, Purwanto dan Budi Kristianto. *Peranan LKM Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro*. Cetakan Pertama: LIPI Press, 2014, hlm. 48-49.

perusahaan merupakan suatu risiko tersendiri terhadap kemungkinan rugi yang dihadapi dari dana yang mereka tanamkan. Akan tetapi, risiko tersebut diimbangi dengan adanya harapan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi (rentabilitas) sebagai akibat dari penggunaan dana pihak lain (utang) untuk menunjang permodalan dalam perusahaan.²⁵

Perusahaan atau koperasi menggunakan modal dan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa yang kemudian dijual. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan pelayanan anggota dan mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU). Untuk koperasi, yang dimaksud dengan pemegang saham adalah anggota koperasi. Terdapat tiga macam pengembalian modal usaha, yaitu pengembalian investasi modal, pengembalian pinjaman, dan pengembalian kombinasi keduanya. Dua tipe pertama memberikan gambaran tentang tingkat profitabilitas dan keamanan pemegang saham, sedangkan yang ketiga merupakan gabungan yang berpengaruh pada rasio utang terhadap modal.²⁶

Secara umum, analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur keuangan (permodalan) LKM terdiri atas modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, SHU, cadangan modal), simpanan sukarela anggota, dan modal dari pihak ketiga. Terdapat indikasi bahwa LKM dengan struktur permodalan yang masih didominasi modal sendiri memiliki performa yang kurang begitu bagus dibandingkan dengan LKM yang telah berhasil bergerak untuk menghimpun modal dari simpanan sukarela dan modal dari pihak ketiga.²⁷ Wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengurus koperasi dan BMT menunjukkan bahwa mereka mengetahui pentingnya memiliki permodalan dari simpanan sukarela dan modal dari pihak ketiga. Mereka memahami bahwa tambahan modal dari simpanan sukarela dan modal pihak ketiga akan mendorong LKM yang mereka kelola memiliki *outreach* yang lebih tinggi dan lebih sustain.²⁸ Untuk meningkatkan sumber permodalan LKM, program kemitraan perbankan (*banking linkage program*), yaitu program penerusan kredit dari bank umum ke LKM (untuk kemudian disalurkan ke UMKM), mungkin bisa juga dijadikan alternatif. LKM diharapkan akan mampu berperan lebih optimal sebagai sumber pembiayaan UKM melalui program kemitraan. Lebih dari itu, program ini akan mampu mendorong peran intermediasi

perbankan yang mengalami kelebihan likuiditas seperti saat ini.²⁹

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah juga sudah mulai harus mengatur persaingan yang tidak seimbang di antara LKM dan bank umum. Ketiadaan aturan membuat bank umum bebas melakukan ekspansi usaha ke daerah-daerah yang selama ini menjadi tempat beroperasinya LKM. Tidak mengherankan bila bank umum bisa *head to head* bersaing dengan LKM. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, bank umum bisa dengan mudah memenangkan persaingan itu. Masalah ini, menurut beberapa koperasi dan BMT yang diwawancarai, membuat banyak LKM mengalami kebangkrutan.³⁰ Namun, baik koperasi maupun BMT, menghadapi kendala yang serius untuk meningkatkan proporsi simpanan sukarela karena terbatasnya kemampuan ekonomi anggotanya. Sementara itu, kendala untuk menambah modal dari pihak ketiga terkait dengan prosedur dan persyaratan yang sering kali tidak mampu dipenuhi. Untuk mengoptimalkan peran UKM sebagai sumber pembiayaan UMKM, pemerintah dan BI perlu melakukan serangkaian upaya sebagai berikut. Pertama, membentuk UKM fund dengan kewenangan menghimpun sumber dana dari pusat untuk didistribusikan ke daerah melalui LKM sehingga sumber permodalan LKM menjadi lebih bervariasi dan semakin besar. Kedua, mengintensifkan program kemitraan perbankan (*banking linkage program*) di antara bank umum dan LKM. Dan ketiga, membuat aturan agar LKM dan bank umum tidak bersaing secara tidak seimbang.³¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mensyaratkan LKM di Indonesia memenuhi persyaratan antara lain berupa badan hukum, pemodal, dan izin usaha. Dalam hal badan hukum, LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroran Terbatas (PT). LKM yang berbadan hukum PT memiliki modal dalam bentuk modal disetor, sedangkan LKM yang berbentuk Koperasi memiliki modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Besarnya modal LKM disesuaikan dengan wilayah usaha yang dilayani, yaitu Rp50.000.000 untuk wilayah usaha desa/kelurahan; Rp100.000.000 untuk wilayah usaha kecamatan; dan Rp500.000.000 untuk wilayah usaha kabupaten/kota.

Kendala permodalan yang dihadapi oleh sebagian besar usaha menunjukkan belum optimalnya penyediaan layanan keuangan kepada UMKM. Namun, fakta ini juga merupakan

²⁵ *Ibid*, hlm. 67.

²⁶ *Ibid*, hlm. 68.

²⁷ *Ibid*, hlm. 84.

²⁸ *Ibid*, hlm. 85.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm. 87.

³¹ *Ibid*, hlm. 88.

peluang usaha bagi penyedia layanan keuangan mikro untuk melayani segmen pasar yang belum terlayani tersebut. Memberikan pelayanan kepada UMKM merupakan prospek yang menjanjikan bagi LKM.³²

Dengan melihat fenomena di atas, perkembangan LKMS dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya *ambivalensi* antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan LKMS diantara lembaga keuangan konvensional.³³

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan mengenai permodalan LKM telah diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut:

- a. Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- b. Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
- b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
- c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- d. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.
- e. Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berasal dari pinjaman; dan
 - b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.³⁴

Pasal 17 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 menjelaskan bahwa:

- (1) Modal awal usaha pada pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan Hibah.
- (2) Modal awal usaha pada setiap pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari Anggota kepada Koperasi;
 - b. dibukukan dalam neraca KSPPS sebagai harta kekayaan badan hukum KSPPS;
 - c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan Koperasi dan ada modal pengganti dari Anggota baru dan/atau Dana Cadangan Koperasi; dan
 - d. Dana Cadangan dan Hibah tidak dapat dibagi kepada Anggota, kecuali pada saat pembubaran Koperasi setelah dikurangi beban resiko kerugian Koperasi.
- (3) Modal awal usaha KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening di bank syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota ditetapkan paling

³² *Ibid*, hlm. 20.

³³ Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, November 2018, hlm. 48.

³⁴ Mohamad Najib Anis Subekhi. *Op. Cit.* hlm. 84-85 (Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro).

sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- b. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Modal awal usaha KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening di bank syariah dengan rincian sebagai berikut:
- a. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁵

Pemahaman mengenai syarat perizinan pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan status kepemilikan modal Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat perizinan pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, berkaitan dengan perizinan, maka sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memperoleh izin usaha

LKM: susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja dan tata cara perizinan usaha diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Status kepemilikan modal lembaga keuangan mikro, mengenai permodalan sangat diperlukan karena permodalan dianggap penting apalagi jika bentuk badan hukum seperti koperasi atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau koperasi dan kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebesar paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

B. Saran

1. Syarat perizinan pendirian lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, diperlukan pemahaman berkaitan dengan perizinan, maka dalam menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memperoleh izin usaha LKM, hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.
2. Status kepemilikan modal lembaga keuangan mikro. LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing dan sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya. Mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kepemilikan, hanya dapat dimiliki oleh: warga negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, 2010, Penerbit Unisula bekerjasama dengan Penerbit Teras, Semarang.

³⁵ *Ibid.* hlm. 93-94 (Pasal 17 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Euis Amalia. *Keuangan Mikro Syariah ("referensi untuk akademisi dan praktisi yang mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia")*. Gramata Publishing. Bekasi. 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mohamad Najib Anis Subekhi. Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil. *Tesis* Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 H/2021 M.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012.
- _____, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Sutan Remy Sjadhdani, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Press, Jakarta.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Yudi Krismen. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4. No. 1. 2014
- Zarmawis Ismail, Agus Eko Nugroho, Latif Adam, Nurlia Listiani, Yeni Saptia, Purwanto dan Budi Kristianto. *Peranan LKM Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro*. Cetakan Pertama: LIPI Press. 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Jurnal

- Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, November 2018.
- Ayu Puspasari. Sanksi Pidana Bagi Badan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Uniski*. Vol. 5. No. 2. Edisi Juli-Desember. 2016.hlm. 192 (Saut P. Panjaitan, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas-Asas, Pengertian, Dan Sistematika), Penerbit Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- H. Santhos Wachjoe P. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (The Corporate Criminal Responsibility). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016.
- Hari Sutra Disemadi dan Raden Ani Eko Wahyuni. Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*. Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019. Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- I Gde Kajeng Baskara. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013.
- Imam Suprayugo. Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 9, No. 2, Juni 2022.
- Jamal Wiwoho 2014. "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat". *Masalah-Masalah Hukum*. Fakultas Hukum Universtitas Diponegoro. 43 (1): 90. ISSN 2086-2695.

Lasmiatun. Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif. Dimensi, Vol. 10, No. 2, November 2017.
Suryaningsum, dkk. 2017. *Revitalisasi Koperasi (PDF)*. Yogyakarta: LPPM UPNVY Press. ISBN 978-602-60245-9-6.

Internet

Aan Nasrullah, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional". Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2017, ISBN: 978-602-50015-0-5, diakses melalui: ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/download/180/174.
<http://amireksepsi.blogspot.co.id/2013/11/hukum-korporasi.html>, diunduh tanggal 25 Juli 2016.
<http://kbbi.web.id/korporasi>, diunduh tanggal 25 Juli 2016.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/kajian>. Analisis Regulasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diakses 01/10/2022.
<https://megapolitan.antaranews.com/Kejari> Karawang masih dalam dugaan korupsi di PT Lembaga Keuangan Mikro. Perlu waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Diakses 20/05/2023.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG%200-%20PENCABUTAN%20IZIN%20USAHA%20KOPERASI%20LEMBAGA%20KEUANGAN%20MIKRO%20MINA%20SUMITRA%20KARANGSONG.pdf>. OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Mina Sumitra Karangsong. Diakses 20/05/2023.
<https://republika.co.id/> Masalah Sosial jadi Tantangan Lembaga Keuangan Mikro. Diakses 20/05/2023.
<https://www.bfi.co.id/id/blog/mengenal-lebih-dekat-lembaga-keuangan-non-bank-dan-hal-krusial-lainnya>, diakses tanggal 10 Januari 2023.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan-PT-Mandiri-Finance-Indonesia.aspx>, diakses 3 Juli 2023 pukul 19.13 Wita
Lembaga Keuangan Mikro: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya,
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/05>

/04/lembaga-keuangan-mikro-adalah, diakses 2 Juli 2023 pukul 22.27 Wita

OJK, Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro, www.ojk.go.id diakses 11 Oktober 2019.

Sumber Lain

Bagus Santoso, Muhammad Aswary Pulungan, Ikatri Meynar Sihombing, Caroline Mangowal, Dicky Firmansyah, Mia Amalia, Elisabeth Dwi Nurani, Silvi Hafianti dan Vica SM Tendenan. *Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia*, 2015. Indonesia Microfinance Overview 2015. Jakarta. 2016. Buku Ini Disusun Oleh OJK Dengan Dukungan Dari ADB.

Buku 7-Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Seri Literasi Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan 2019.